



BUPATI MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang : a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasi oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa semakin meningkatnya penambahan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang berpengaruh terhadap daya dukung guna menjamin kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan di daerah dalam mendukung kebutuhan pangan nasional;
- c. bahwa untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan dan menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan di Kabupaten Manggarai, Pemerintah Daerah perlu melindungi dan menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 014, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0083);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 06);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
dan
BUPATI KABUPATEN MANGGARAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai.
5. Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai.
6. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.

7. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
8. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
9. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
10. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
11. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
12. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
13. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
14. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
15. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
16. Kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakannya yang menjamin hak atas pangan

bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

17. Irigasi adalah usaha penyediaan, pemberian, penggunaan dan pembuangan air untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
18. Lahan Beririgasi adalah lahan yang mendapatkan air dari jaringan irigasi teknis, semi teknis, dan irigasi perdesaan.
19. Alih Fungsi Lahan Beririgasi adalah proses yang disengaja oleh manusia untuk mengubah fungsi lahan di sekitar daerah irigasi yang akibatnya dapat mempengaruhi keberlanjutan dan kelestarian fungsi lahan.
20. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Beririgasi adalah kegiatan untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan beririgasi yang dapat mempengaruhi kelestarian fungsi lahan.
21. Pemberdayaan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin keamanan, ketertiban, ketaatan, pemeliharaan, kesinambungan dan keberuntungan.
22. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya, termasuk kelembagaan petani yang meliputi kelompok petani, koperasi petani, dan asosiasi petani, yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
23. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia
24. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
25. Tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan Hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan atau Dasar Penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
26. Lahan marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur/karst dan tanah pasir.

27. Intensifikasi lahan pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
28. Ekstensifikasi lahan pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasaan areal usaha dan memanfaatkan lahan yang belum diusahakan.
29. Disversifikasi pertanian adalah usaha penganekaragaman usaha tani (diversifikasi horizontal) dan penganekaragaman usaha dalam penanganan satu komoditi pertanian seperti usaha produksi penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran (disversifikasi vertical).
30. Setiap orang adalah Orang Perseorangan, Kelompok orang atau Korporasi, baik yang berbentuk Badan Hukum maupun Bukan Badan Hukum.
31. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai.
32. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
33. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah 1 (satu) tahun.
34. Insentif adalah pemberian penghargaan kepada petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan secara terintegrasi, meliputi :

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. penelitian;
- d. pemanfaatan;
- e. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- f. alih fungsi lahan;
- g. insentif;
- h. koordinasi;
- i. kerjasama;
- j. sistem informasi;

- k. peran serta masyarakat;
- l. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- m. sanksi administratif.

BAB III ASAS

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. berkelanjutan dan konsistensi;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggung jawab negara;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimaksudkan untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan guna menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan melalui pemberian insentif kepada petani.

Pasal 5

Tujuan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah:

- a. mempertahankan luasan lahan pertanian beririgasi dan tidak beririgasi;
- b. mempertahankan dan meningkatkan produksi pertanian untuk mencapai ketahanan pangan di Daerah;
- c. melindungi dan memberdayakan petani dan masyarakat sekitar lahan pertanian beririgasi dan tidak beririgasi;

- d. meningkatkan kesejahteraan petani; dan
- e. mempertahankan keseimbangan ekosistem.

Pasal 6

Lahan pertanian pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat berupa :

- a. lahan sawah beririgasi;
- b. lahan sawah tidak beririgasi/tadah hujan; dan
- c. lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut.

BAB V KEWENANGAN

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah, memiliki kewenangan yang meliputi :

- a. penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan, pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian;
- b. penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian;
- c. penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- d. pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian;
- e. pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu;
- f. penetapan sentra komoditas pertanian;
- g. penetapan sasaran areal tanam; dan
- h. penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada.

BAB VI PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyusun usulan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan inventarisasi, identifikasi dan penelitian.
- (2) Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan, untuk selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan

penyusunan perencanaan lahan pertanian pangan di Daerah.

- (3) Dinas melakukan inventarisasi, identifikasi dan penelitian serta sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyusun perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang meliputi :
 - a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Penyusunan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
 - b. pertumbuhan produktivitas;
 - c. kebutuhan pangan;
 - d. kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan;
 - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - f. musyawarah petani.

Pasal 10

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah dilakukan terhadap lahan pertanian pangan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan yang berada di dalam atau di luar kawasan pertanian, yang dilakukan berdasarkan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. perencanaan jangka panjang, memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku;
 - b. perencanaan jangka menengah, memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku; dan
 - c. perencanaan tahunan, memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan.

Pasal 11

- (1) Dinas berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menyusun :
 - a. prediksi jumlah produksi; dan
 - b. luas baku lahan dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, meliputi luas lahan cadangan, luas lahan yang ada dan intensitas pertanaman pertanian pangan di Daerah.
- (2) Penyusunan prediksi jumlah produksi, kelanjutan luas baku lahan dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setiap tahun.

Bagian Kedua Penetapan

Paragraf 1 Umum

Pasal 12

- (1) Penetapan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimuat dalam RPJMD dan RKPD.
- (2) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penetapan :
 - a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.

Paragraf 2 Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 13

- (1) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan kriteria, meliputi :
 - a. memiliki potensi menghasilkan pangan pokok dan tingkat produksi kawasan, dengan ketentuan paling sedikit dapat memenuhi kebutuhan pangan pokok masyarakat di Daerah; dan
 - b. memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau lahan cadangan pangan.
- (2) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat ditetapkan dengan syarat tidak berada di kawasan hutan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan syarat Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah memenuhi kriteria dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang RTRW.

Paragraf 3 Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 15

- (1) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b meliputi lahan pertanian di dalam dan di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan dengan kriteria :
 - a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
 - b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian pangan;
 - c. didukung infrastruktur dasar; dan/atau
 - d. telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan.
- (3) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan :
 - a. tidak berada pada kawasan hutan; dan
 - b. tidak dalam sengketa penataan ruang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan syarat penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) terdiri atas Lahan sawah dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berupa Lahan sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan luas 13.866 hektar (ha)

tersebar di wilayah :

- a. Kecamatan Ruteng dengan luas 1.718 ha;
 - b. Kecamatan Rahong Utara dengan luas 680 ha;
 - c. Kecamatan Lelak dengan luas 826 ha;
 - d. Kecamatan Wae Ri'i dengan luas 1.180 ha;
 - e. Kecamatan Langke Rembong dengan luas 736 ha;
 - f. Kecamatan Satar Mese dengan luas 3.285 ha;
 - g. Kecamatan Satar Mese Barat dengan luas 1.830 ha;
 - h. Kecamatan Satar Mese Utara dengan luas 411 ha;
 - i. Kecamatan Cibal dengan luas 809 ha;
 - j. Kecamatan Cibal Barat dengan luas 520 ha;
 - k. Kecamatan Reok dengan luas 549 ha; dan
 - l. Kecamatan Reok Barat dengan luas 1322 ha.
- (3) Rincian luas lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Luas lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Paragraf 4

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 17

- (1) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan berasal dari tanah terlantar, lahan marginal, lahan di bawah tegakan tanaman tahunan dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada:
 - a. di dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - b. di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, meliputi lahan cadangan pertanian di dalam dan di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
- (4) Penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dilaksanakan dengan kriteria, meliputi :
 - a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
 - b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian pangan;

- dan/atau
- c. didukung infrastruktur dasar.
- (5) Penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan harus memenuhi persyaratan :
- a. tidak berada pada kawasan hutan; dan
 - b. tidak dalam sengketa.
- (6) Tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas dapat ditetapkan menjadi Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:
- a. tidak dalam sengketa;
 - b. status kepemilikan dan penggunaan tanah yang sah; dan
 - c. termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 18

- (1) Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) ditetapkan dengan luas 34.467 ha.
- (2) Luas lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di wilayah :
- a. Kecamatan Ruteng dengan luas 3.530 ha;
 - b. Kecamatan Rahong Utara dengan luas 2.810 ha ;
 - c. Kecamatan Lelak dengan luas 478 ha;
 - d. Kecamatan Wae Ri'i dengan luas 1.037 Ha;
 - e. Kecamatan Langke Rembong dengan luas 72 ha;
 - f. Kecamatan Satar Mese dengan luas 8.345 ha;
 - g. Kecamatan Satar Mese Barat dengan luas 2.959 ha;
 - h. Kecamatan Satar Mese Utara dengan luas 1.720 ha;
 - i. Kecamatan Cibal dengan luas 1.368 ha;
 - j. Kecamatan Cibal Barat dengan luas 1.052 ha;
 - k. Kecamatan Reok dengan luas 3.680 ha; dan
 - l. Kecamatan Reok Barat dengan luas 7.416 ha.
- (3) Rincian luas Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Luas lahan cadangan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB VII PENGEMBANGAN

Pasal 19

- (1) Pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi dan identifikasi dalam pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

Intensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan dengan :

- a. peningkatan kesuburan tanah, melalui pemupukan berimbang yang bersifat organik, anorganik, hayati dan pembenah tanah;
- b. peningkatan kualitas benih/bibit melalui sertifikasi;
- c. pendiversifikasian tanaman pangan melalui rotasi/pergiliran tanaman, penganeekaragaman dan/atau peningkatan indeks pertanaman;
- d. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman melalui sistem pengendalian hama terpadu;
- e. pengembangan irigasi melalui pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada;
- f. pemanfaatan teknologi pertanian antara lain melalui pengelolaan inovasi teknologi terpadu dan program intensifikasi pangan;
- g. pengembangan inovasi pertanian melalui hasil penelitian dan pengembangan, kaji terap, dan/atau pengalaman petani;
- h. penyuluhan pertanian, meliputi penyebaran informasi hasil penelitian dan pengembangan, kaji terap dan pengalaman petani; dan/atau
- i. jaminan akses permodalan, melalui kredit program.

Pasal 21

- (1) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan, dengan :
 - a. pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. penetapan lahan pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan; dan/atau

- c. pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENELITIAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penelitian dalam mendukung Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah.
- (2) Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengembangan penganekaragaman pangan;
 - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
 - c. pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. inovasi pertanian;
 - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
 - f. fungsi ekosistem; dan
 - g. sosial budaya dan kearifan lokal.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan peran serta lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi.

Pasal 23

- (1) Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap lahan yang sudah ada maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di Daerah.
- (2) Hasil penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan kepada publik melalui media yang mudah diakses oleh petani dan pengguna lainnya.
- (3) Dinas melakukan penyebaran informasi kepada publik sebagaimana

dimaksud pada ayat (2).

BAB IX PEMANFAATAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk menjamin konservasi tanah dan air guna pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perlindungan sumberdaya lahan dan air;
 - b. pelestarian sumberdaya lahan dan air;
 - c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
 - d. pengendalian pencemaran.

Pasal 25

Dalam pemanfaatan lahan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pemerintah Daerah wajib :

- a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan;
- b. memelihara dan mencegah kerusakan irigasi;
- c. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
- d. mencegah kerusakan lahan; dan
- e. memelihara kelestarian lingkungan.

Pasal 26

- (1) Setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah, wajib :
 - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan
 - b. memelihara dan mencegah kerusakan irigasi.
- (2) Setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam:
 - a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - b. memelihara dan mencegah kerusakan lahan; dan
 - c. memelihara kelestarian lingkungan.
- (3) Setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berdampak terhadap rusaknya lahan, wajib

memperbaiki kerusakan tersebut.

BAB X PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melindungi dan memberdayakan petani.
- (2) Perlindungan petani dilaksanakan dalam bentuk pemberian jaminan dalam :
 - a. penetapan harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan petani;
 - b. memfasilitasi sarana produksi dan prasarana pertanian;
 - c. pemasaran hasil pertanian pangan pokok;
 - d. pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; dan/atau
 - e. perlindungan akibat gagal panen.
- (3) Ketentuan mengenai perlindungan petani diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Pemberdayaan petani dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. penguatan kelembagaan petani;
 - b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan hasil produksi pertanian tanaman pangan;
 - c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
 - d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian; dan
 - e. pemberian fasilitas untuk mengakes ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.
- (2) Ketentuan mengenai pemberdayaan petani diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI ALIH FUNGSI LAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

- (1) Lahan yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
- (2) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) hanya dapat dialihfungsikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam rangka:
- a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
 - b. terjadi bencana alam.
- (3) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat dialihfungsikan selain dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dialihfungsikan paling banyak seluas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) dalam hal Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki petani hanya satu-satunya dan akan digunakan untuk rumah tinggal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Alih Fungsi Lahan dalam rangka Pengadaan Tanah
untuk Kepentingan Umum

Paragraf 1
Persyaratan

Pasal 30

- (1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a terbatas pada kepentingan umum yang meliputi:
- a. jalan umum;
 - b. waduk;
 - c. bendungan;
 - d. irigasi;
 - e. saluran air minum atau air bersih;
 - f. drainase dan sanitasi;
 - g. bangunan pengairan;
 - h. pelabuhan;
 - i. bandar udara;
 - j. terminal;
 - k. fasilitas keselamatan umum;
 - l. cagar alam;
 - m. pembangkit dan jaringan listrik;
 - n. pasar;
 - o. tempat rekreasi; dan

- p. tempat pemakaman umum.
- (2) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. memiliki kajian kelayakan strategis;
 - b. memiliki perencanaan alih fungsi lahan;
 - c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - d. ketersediaan lahan pengganti.
- (3) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat dialihfungsikan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum, paling banyak seluas 10% (sepuluh persen) dari total luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara alih fungsi lahan dialihfungsikan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Kajian Kelayakan Strategis

Pasal 31

Kajian kelayakan strategis alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a paling sedikit mencakup:

- a. luas dan lokasi lahan yang akan dialihfungsikan;
- b. potensi kehilangan hasil;
- c. risiko kerugian investasi; dan
- d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya.

Paragraf 3
Perencanaan Alih Fungsi Lahan

Pasal 32

Perencanaan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b paling sedikit mencakup :

- a. luas dan lokasi lahan yang akan dialihfungsikan;
- b. jadwal alih fungsi;
- c. luas dan lokasi lahan pengganti; dan
- d. pemanfaatan lahan pengganti.

Paragraf 4
Pembebasan Kepemilikan Hak Atas Tanah

Pasal 33

- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c dilakukan dengan pemberian ganti rugi dan ganti rugi nilai investasi infrastruktur oleh pihak yang melakukan alih fungsi.
- (2) Penetapan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah dan mufakat antara pemilik tanah dan pihak yang melakukan alih fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Ketersediaan Lahan Pengganti

Pasal 34

- (1) Ketersediaan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d wajib dilakukan oleh pihak yang melakukan alih fungsi dengan syarat harus memenuhi kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk pengalihfungsian lahan beririgasi, disediakan lahan pengganti paling sedikit 3 (tiga) kali luas lahan;
 - b. untuk pengalihfungsian lahan tidak beririgasi, disediakan lahan pengganti paling sedikit 1 (satu) kali luas lahan.
- (2) Penyediaan lahan pengganti untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam RPJMD dan RKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah alih fungsi dilakukan, dan dapat diperoleh dari :
 - a. pembukaan baru lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. pengalihfungsian lahan dari non pertanian ke pertanian pangan berkelanjutan, terutama dari tanah terlantar dan tanah bekas kawasan; dan
 - c. penetapan lahan pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 35

Pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan harus memperhatikan :

- a. tingkat produktivitas lahan;
- b. luasan hamparan lahan; dan
- c. kondisi infrastruktur.

Bagian Ketiga Alih Fungsi Akibat Bencana Alam

Paragraf 1 Persyaratan

Pasal 36

- (1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan akibat bencana alam, dilakukan untuk pembangunan infrastruktur yang tidak dapat ditunda di daerah bencana alam, dengan syarat :
 - a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - b. ketersediaan lahan pengganti di daerah.
- (2) Penetapan kejadian bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2 Pembebasan Kepemilikan Hak Atas Tanah

Pasal 37

- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan akibat bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dilakukan dengan pemberian ganti rugi oleh pihak yang melakukan alih fungsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah dan mufakat antara pemilik tanah dan pihak yang melakukan alih fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Penyediaan Lahan

Pasal 38

- (1) Penyediaan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan akibat bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b dilakukan oleh pihak yang melakukan alih fungsi, dengan ketentuan

harus memenuhi kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam.

- (2) Penyediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah alih fungsi dilakukan.

Pasal 39

- (1) Segala bentuk perizinan yang mengakibatkan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan batal demi hukum, kecuali untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).
- (2) Setiap orang yang melakukan alih fungsi tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan keadaan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula.
- (3) Setiap orang yang memiliki Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat mengalihkan kepemilikan lahannya kepada pihak lain dengan tidak mengubah fungsi lahan tersebut sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 40

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak irigasi dan infrastruktur lainnya serta mengurangi kesuburan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan rehabilitasi.

BAB XII INSENTIF

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara terkoordinasi, melalui pemberian insentif kepada petani.
- (2) Insentif yang diberikan kepada petani, dapat meliputi :
 - a. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - b. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
 - c. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - e. penghargaan bagi petani berprestasi.

- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pengalokasian biaya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KOORDINASI

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan melibatkan sektor lain yang meliputi instansi vertikal, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, asosiasi petani dan lembaga terkait lainnya.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan sektor lain.
- (3) Dinas melaksanakan koordinasi teknis Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (4) Tata cara koordinasi dan keterlibatan sektor-sektor lain dalam pendukung percepatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV KERJASAMA

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi lain; dan
 - c. pihak ketiga.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
SISTEM INFORMASI

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling sedikit memuat data lahan mengenai :
 - a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - d. tanah terlantar dan subjek haknya.
- (4) Data lahan dalam Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi mengenai :
 - a. fisik alamiah;
 - b. fisik buatan;
 - c. kondisi sumberdaya manusia dan sosial ekonomi;
 - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
 - e. luas dan lokasi lahan; dan
 - f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat di daerah.
- (2) Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi.

BAB XVI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 46

- (1) Masyarakat dapat berperanserta dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 47

- (1) Pembinaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan oleh Bupati dalam bentuk pengaturan dan bimbingan.
- (2) Pembinaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan agar tercipta kondisi yang mendukung kepentingan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan Daerah.
- (3) Dalam rangka mewujudkan pembinaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan upaya :
 - a. koordinasi perlindungan;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan Pengendalian melalui pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

Setiap kegiatan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah daerah;

- c. pembekuan izin; dan
- d. pencabutan izin.

Pasal 50

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 tidak membebaskan pelanggar dari tanggungjawab pemulihan dan pidana.

Pasal 51

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c dan huruf d, dilakukan apabila pelanggar tidak melaksanakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah daerah.
- (2) Paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan;
 - b. pemindahan sarana kegiatan;
 - c. pembongkaran;
 - d. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - e. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau
 - f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran.
- (3) Pengenaan paksaan Pemerintah Daerah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :
 - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan perusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup bila tidak segera dihentikan perusakannya.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

- (1) Setiap orang yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang tidak melakukan kewajiban mengembalikan keadaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh suatu korporasi, pengurusnya dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 2 April 2019

BUPATI MANGGARAI,
ttd
DENO KAMELUS

Diundangkan di Ruteng
pada tanggal 2 April 2019

PLH SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI,
ttd
ANGKAT ANGLUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2019 NOMOR 3.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR : 3/2019.



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan upaya yang tidak terpisahkan dari reforma agraria. Reforma agraria tersebut mencakup upaya penataan yang terkait dengan aspek penguasaan/pemilikan serta aspek penggunaan/pemanfaatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR-RI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelamatkan lahan pertanian pangan dari degradasi, fragmentasi dan alih fungsi lahan pertanian pangan ke non-pertanian adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB) serta diimplementasikan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam rangka mengimplementasikan undang-undang tersebut, Pemerintah Kabupaten Manggarai menilai perlu untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ada di Kabupaten Manggarai, sekaligus dilakukan pengkajian, dalam rangka, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya. sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Manggarai perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan dan konsisten” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan dan akuntabilitas” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan gotong-royong” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah, pemerintah daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang melibatkan

masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan dan kearifan lokal” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “desentralisasi” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan di daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab negara” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki negara karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “keragaman” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, sagu, dan ubi kayu.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “sosial dan budaya” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lahan beririgasi” meliputi sawah beririgasi teknis, sawah beririgasi semi teknis, sawah beririgasi sederhana, dan sawah pedesaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lahan tidak beririgasi” meliputi sawah tadah hujan dan lahan kering.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “lahan pertanian pangan di daerah reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lahan)” adalah lahan rawa yang memenuhi kriteria kesesuaian lahan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan teknologi pertanian" adalah aktivitas menggunakan proses dan teknologi pertanian untuk menghasilkan nilai tambah produk pertanian yang lebih baik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "pengembangan inovasi pertanian" adalah intensifikasi kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tidak hanya dilakukan melalui pengembangan teknologi pertanian, tetapi lebih luas dilakukan sampai kepada pemanfaatan teknologi dan kelembagaannya.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Untuk keperluan pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pengambilalihan dapat dilakukan oleh negara tanpa kompensasi dan selanjutnya dijadikan objek reforma agraria untuk didistribusikan kepada petani tanpa lahan atau berlahan sempit yang dapat memanfaatkannya untuk lahan pertanian Pangan Pokok.

Masyarakat berperan dalam pengawasan tanah telantar dengan melaporkan pemanfaatan lahan yang dinilai ditelantarkan untuk diusulkan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Masyarakat berperan dalam pengawasan pemanfaatan tanah terlantar yang telah didistribusikan dengan melaporkan pemanfaatan kepada pihak yang berwenang agar lahan dimaksud dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, produktif, efisien, dan berkeadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pemberdayaan serta insentif yang sesuai kepada petani yang memiliki hak atas tanah yang ingin memanfaatkan tanahnya untuk pertanian Pangan Pokok, tetapi miskin dan memiliki keterbatasan akses terhadap faktor-faktor produksi sehingga menelantarkan tanahnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “fasilitas keselamatan umum” adalah sarana dan prasarana yang dibangun dan/atau dimanfaatkan untuk penampungan masyarakat yang mengalami musibah baik yang disebabkan oleh bencana alam dan atau akibat yang lain.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Huruf p
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52.
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 03.